



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 4 / Pdt.G/ 2020/ Pn Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Aras Alias Raja Bin Lantara, bertempat tinggal di Dusun Bontang Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. Jawabaru, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat I**

Patimang, bertempat tinggal di Dusun Tombolo Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. Jawabaru, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai **Penggugat II**;

Para Penggugat memberikan kuasa Kepada Alamsyah,SH,Advokat /Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai , Jl. HOS Cokro Aminoto Lr. Jawabara No. 37 Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Sulawesi selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 2020 dan Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W22.U.19/5/HK.02/PH/II/2020 tertanggal 24 Pebruari 2020;

Lawan:

Colli Bin Rola, bertempat tinggal di Dusun Batulohe Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat I**

Sose Bin Rola, bertempat tinggal di Dusun Bontang Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat II**

Ampo Bin Saguni, bertempat tinggal di Dusun Bontang Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat III**

Lampe, bertempat tinggal di Dusun Bontang Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat IV**

Kahar, bertempat tinggal di KaharDusun Bontang Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat V**

Ifa, bertempat tinggal di Dusun Bontang Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai,, sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I, II,IV dan V memberikan kuasa kepada H.Sulthani,SH.MH, Ali Imran,SH dan Andi Ilham,SH dari Kantor Hukum H.Sulthani,SH.MH & Rekan beralamat di Jalan Cendana No. 194 Paropo Panakukkang, Kota Makassar,Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor W22.U.19/12/HK.02/PH/2020 tertanggal 4 April 2020; Tergugat III memberikan kuasa kepada H.Sulthani,SH.MH, Ali Imran,SH dan Andi Ilham,SH dari Kantor Hukum H.Sulthani,SH.MH & Rekan beralamat di Jalan Cendana No. 194 Paropo Panakuk kang, Kota Makassar,Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W22.U.19/10/HK.02/PH/2020 tertanggal 2 April 2020

Sudin Alias Cunding Bin Beddu, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, sebagai **Turut Tergugat I**

Baya Binti Beddu, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai,, sebagai **Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada H.Sulthani,SH.MH, Ali Imran,SH dan Andi Ilham,SH dari Kantor Hukum H.Sulthani,SH.MH & Rekan beralamat di Jalan Cendana No. 194 Paropo Panakuk kang, Kota Makassar,Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing Nomor W22.U.19/11/HK.02/PH/2020 tertanggal 2 April 2020 dan Nomor W22.U.19/13/HK.02/PH/2020 tertanggal 2 April 2020

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya. Sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir menghadap dipersidangan hadir menghadap kuasanya Ali Imran,SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muh. Amin AR,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat acara Pembacaan Gugatan di persidangan, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menyatakan mencabut Gugatan, yang mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum Para Tergugat menjawab gugatan Para Penggugat maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yang telah karena pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)..

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Dharma Putra,SH da Andi Muh. Amin AR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Abdul Rahim, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat , dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum.

Andi Muh. Amin AR,SH.

Panitera Pengganti ;

Abdul Rahim,SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.140.000,-
- Biaya PNP Panggilan	Rp. 80.000,-
- Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,-

Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).